

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam Putusan No. 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg, menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara kepada RDP berdasarkan Pasal 296 KUHP, majelis menilai bahwa unsur dakwaan terpenuhi secara sah. Pertimbangan hakim menekankan peran terdakwa sebagai fasilitator transaksi seksual istrinya untuk keuntungan materi, sementara saksi DH dianggap bertindak karena kepatuhan pada suami, bukan akibat eksploitasi TPPO murni. Vonis yang ringan ini menurut penulis belum mencerminkan keadilan substantif dan efek jera, mengingat dampak moral dan psikologis pada institusi perkawinan.
2. Pengaturan Hukum mengenai prostitusi suami terhadap istri di Indonesia tersebar dalam KUHP dan undang-undang khusus seperti UU PKDRT, UU TPPO, dan UU ITE. Meski tidak ada undang-undang khusus “prostitusi”, aturan yang ada cukup komprehensif jika diterapkan dengan tepat. Dalam kasus ini, meski terdakwa dijerat KUHP, perbuatannya juga memenuhi unsur UU ITE (Pasal 45 Ayat 1 jo. Pasal 27 Ayat 1) dan UU PKDRT (Pasal 47 jo. Pasal 8b). Oleh karena itu, penerapan hukum ideal seharusnya mengoptimalkan UU PKDRT dan UU ITE, bukan hanya KUHP, agar kepastian hukum dan perlindungan korban lebih maksimal.

4.2 Saran

1. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang serupa dengan sampel kasus diatas diharapkan dapat menekankan pada aspek moralitas, kesusilaan, serta keadilan secara substantif dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur secara formal saja tetapi juga mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Disamping itu, diperlukan adanya peningkatan terkait dengan kepekaan yuridis dan etika hakim dalam mempertimbangkan setiap fakta hukum di persidangan agar putusan yang akan dijatuhkan benar-benar mencerminkan tujuan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan dari hukum itu sendiri.
2. Aparat Penegak Hukum, terkhusus di Kejaksaan Negeri Lamongan seharusnya dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana dalam hal penegakan hukum, agar efektivitas penanganan tindak pidana serupa dapat lebih optimal. Selain itu, sangat penting untuk menerapkan strategi pencegahan seperti pendidikan publik, program literasi hukum, dan pemantauan proaktif terhadap aktivitas prostitusi di wilayah Lamongan, khususnya yang menargetkan pelaku yang memanfaatkan teknologi dan media sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan hukuman, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.